



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625
http : //www.demakkab.go.id e-mail : setda@demakkab.go.id

Demak, 31 Maret 2020

Kepada

Yth. Seluruh Perangkat Daerah

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/0743 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

Dalam rangka menghambat penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Demak, telah di keluarkan Surat Edaran Bupati Demak Nomor 060/0708/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Pasca diterbitkannya Surat Edaran Bupati Demak dimaksud, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Demak, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) wajib bertanggung jawab dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pelayanan masyarakat pada masing-masing Perangkat Daerah;
2. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Demak menjalankan tugas kedinasan dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 s.d. 13.00 WIB;
 - b. Hari Jumat pukul 07.30 s.d. 11.30 WIB; dan
 - c. Untuk ASN dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja, hari Sabtu Pukul 07.30 s.d. 11.30 WIB;

3. Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud, dilakukan mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan batas waktu yang akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
4. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti Surat Edaran ini ke semua jajaran di wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



a.n. BUPATI DEMAK
SEKRETARIS DAERAH,

dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640913 199012 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Demak;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
4. Arsip.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI DEMAK
NOMOR 440/1/0743 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

Kepada Yth:

1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
2. PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
3. PARA STAF AHLI BUPATI DEMAK
4. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
5. INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK
6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
7. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK
8. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
9. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
10. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK
11. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK
12. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK
13. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK
14. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
15. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK
16. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK
17. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
18. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK
19. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK
20. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK
21. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK
22. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK
23. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
24. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK
25. KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN DEMAK

26. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
27. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
28. CAMAT SE KABUPATEN DEMAK
29. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK
30. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK
31. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK
32. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK



a.n. BUPATI DEMAK
SEKRETARIS DAERAH,

Edr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640913 199012 1 001